



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini di Kabupaten Pandeglang melalui pendeteksian dan pencegahan dini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
5. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan Tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
6. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pandeglang.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

14. Lurah atau sebutan lain adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
16. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
17. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini Daerah meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Daerah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Daerah yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh;

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah; dan

- c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas di Kecamatan.

BAB III

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk di Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Anggota : Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - (1) Ketua : Camat
 - (2) Sekretaris/Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
 - (3) Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lurah/Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;

- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kecamatan di wilayahnya dan FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) bertugas:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan, mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dan kelurahan/desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat melibatkan penyelenggaraan intelejen Negara di daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 11

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
- a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi, validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemilahan data dan informasi;

- b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

BAB IV
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk FKDM di Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan FKDM di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Pembentukan FKDM di Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (6) Elemen masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus keanggotaan FKDM desa/kelurahan yaitu unsur Ketua RW, unsur ketua RT dan anggota Linmas.
- (7) Jumlah keanggotaan FKDM di Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 16

- (1) FKDM di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah Kabupaten.
- (2) FKDM di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah Kecamatan.
- (3) FKDM di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah Tingkat Kecamatan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Badan Kesbangpol melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten dan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Agustus 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002